



Kecamatan Sukatani

Jl. Raya Sukatani No. 42 17630 082299029292

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukatani

Pelayanan Rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan / Desa
2. Fotocopy E-KTP
3. Surat Permohonan dari Ybs
4. Fotocopy SPPT PBB dan NPWP
5. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang Sah/Sertifikat Tanah/Akta Jual Beli
6. Persetujuan Lingkungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan, maka di proses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk di lengkapi
4. Surat Pernyataan Rekomendasi Gedung yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Bangunan

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sukatani

Jl. Raya Sukatani No. 42 17630 082299029292

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukatani

a. Langsung Petugas di kantor Kecamatan Sukatani Alamat Jl Raya Sukatani No. 42 Kode Pos 17630

b. Tindakan langsung melalui media :

Email : Kecsukatani1@gmail.com

Instagram : @kec.sukatani

Telpon : (021) 891600772

Kotak Saran / Kotak Pengaduan